



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 125 / Pdt / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DESAK PUTU REZA MAYLITA, S.Pd., Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Mei 1991, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Alamat Jl. PB. Sudirman RT III/48, Br/Link Wirasatya, Kel/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

DEWA KETUT UDIANA, Laki-Laki, lahir di Br. Batununggul, pada tanggal 4 Mei 1981, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, NIK : 5105010405810001, alamat sesuai KTP di Jalan PB. Sudirman RT III/48, Br/Link Wirasatya, Kel/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, provinsi Bali dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Turi, Gang Umasari No. 7 Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 2019 Nomor 125/PDT/2019/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pdt/2019 PT DPS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Nopember 2018 dalam Register Nomor 1156/Pdt.G/2018/PN.Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 02 Oktober 2015, bertempat di Br. Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan perkawinan ini pun telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171- KW-06012170004, tanggal 06 Januari 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Turi, Gang Umasari No.7,Br. Tegal Kuwalon, Desa/Kel. Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang ;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan hubungan dalam membina rumah tangga berjalan harmonis dan ruku-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayangmenyayangi dan kasih mengasihi;
5. Bahwa memasuki pertengahan tahun 2017 di saat Penggugat masih bekerja di luar Negeri, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran melalui HP, yang disebabkan kurangnya komunikasi, karena setiap Penggugat menghubungi Tergugat melalui H P kadang kadang tidak dijawab dan kadang - kadang sampai 2 (dua) hari tidak dijawab, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau kondisi Tergugat, Penggugat merasa ada yang berbeda terhadap sikap dan perkataan tergugat, dan sanga berubah dari sikap dan peri lakunya terdahulu, sehingga Penggugat merasa kecewa karena setiap ditelpun alasan yang dikatakan sama sekali tidak masuk akal, Penggugat merasa sangat aneh terhadap sikap Tergugat;
6. Bahwa kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat telah terjawab, karena pada saat Penggugat pulang kerja dari luar negeri pada bulan Nopember 2017, Penggugan sempat melihat dan membaca SMS atau Chatting atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan dengan alasan perceraian dengan seorang laki - laki lain, tersebut sudah tidak bias diterima, karena di medsos tersebut ada terbaca hubungan khusus antara Tergugat dengan laki-laki lain tersebut, sehingga terjadi pertengkaran yang sangat keras antara penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa sejak itu pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, dan semakin memanas, karena Penggugat merasa kecewa dan dikhianati oleh tergugat;
 8. Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat kembali kerja di luar negeri dan sejak itu tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah penggugat, namun pertengkaran melalui HP terus terjadi;
 9. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 penggugat pulang bekerja dari luar negeri dan tergugat sudah tidak ada niat baik untuk kembali ke rumah penggugat dan bahkan pada saat penggugat menanyakan kepada tergugat, yang bersangkutan mengatakan siap untuk bercerai dengan penggugat;
 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan adanya pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah ranjang dan pisah rumah atau tempat tinggal diantara Penggugat dengan tergugat, maka hal tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa sudah tidak ada manfaat lagi bagi penggugat untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan tergugat, karena diantara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dapat terwujud ;
 11. Bahwa dari alasan - alasan diatas, sangatlah wajar apabila penggugat menuntut agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 02 Oktober 2015 bertempat di Br.Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-060120170004, tanggal 6 Januari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 12. Bahwa oleh karena adanya Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hokum tetap untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk menerbitkan aktanya ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 02 Oktober 2015, bertempat di Br. Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propensi Bali yang telah di Catatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 5171-KW-06012017-0004, Tanggal 6 Januari 2017, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menolak dengan dalil bahwa Penggugat telah mendramatisir tidak sesuai kenyataan. Seluruh tuduhan oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR. Berdasarkan ketentuan Pasal HIR/283 RBg Jo. Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat harus membuktikan kebenarannya dalil gugatannya.

Kenyataannya Penggugat tidak memposisikan sebagai suami sekaligus kepala keluarga. Penggugat tidak memberikan nafkah material dari Bulan Juli 2017 sampai sekarang, Penggugat tidak bertanggung jawab ketika Tergugat sedang opname di rumah sakit pada tanggal 13 September 2018, Penggugat mengirim

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan singkat dengan gugatan Tergugat berderama, segala administrasi di rumah sakit tertanggung oleh Tergugat dalam keadaan ekonomi lemah.

I. Pokok Perkara

1. Poin 1, Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak sampai sekarang disebabkan Peggugat selalu bersikap dingin pada saat melakukan hubungan suami istri, dan meninggalkan istri bekerja keluar negeri berbulan-bulan.
2. Tidak benar, dalil penggugat pada gugatan point 5 (lima) hubungan tergugat dan penggugat pada saat itu masih baik, yang benar, terjadi pertengkaran biasa dan wajar selayakya orang berumah tangga, Tergugat terlalu berlebihan megatakan pertengkara terjadi secara terus menerus Keyataanya saat itu Penggugat masih di luar negeri. Tergugat tidak mejawab chat atau komunikasi tidak disebabkan karena perbedaan waktu. Di Amerika (tempat suami kerja) Pagi, sedangkan Indonesia malam ketika Tergugat tidur, atau di sebabkan karena jaringan ponsel sinyal lemah selebihya komunikasi lancar. Penggugat pun membalas kabar melalui telephone tidak langsung membalas. Selang 2 hari atau lebih. Pada Bulan Juni Tergugat dan ibunya membatu proses Upacara ponakan Penggugat, di Nusa Penida. Saat itu Penggugat mulai susah di hubungi. Itu telah membuktikan adanya kewajiban dan rasa cinta kasih sebagai istri meski komunikasi sedikit terhalang karena berjauhan.
3. Bahwa tidak benar, yang benar pada Oktober Penggugat pulang ke Indonesia Tergugat yang mejemput dari bandara menuju rumah di jln. Turi Denpasar, pada saat Penampahan Galungan tanggal 31 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat pulang kampung menuju Desa Batununggul kecamatan Nusa Penida. Penggugat terlalu berlebihan dengan menuduh adanya chat (percakapan) melalui media sosial yang di katakan terdapat hubungan khusus. Tergugat sangat terpukul psikologisnya di akibat kan Penggugat sering menuduh Tergugat terdapat hubungan khusus dengan laki-laki lain. Kenyataannya

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri sebagai istri yang baik, setia perhatian serta selalu

melaksanakan kewajiban dan selalu melayani penggugat dengan sepenuh hati.

4. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada point 7 Tergugat membatah keras adanya pertengkaran secara terus menerus dan semakin memanas. Wajar selaknya suami istri yang terdapat sedikit perbedaan pola pikir hal tersebut merupakan upaya tergugat mencari solusi yang terbaik di masa depan mewujudkan keluarga yang bahagia demi kepetingan suami istri.
5. Bahwa tidak benar, Tergugat menolak keras gugatan poin 8 Perlu Tergugat Luruskan, tanggal 14 bulan maret 2018 Tergugat mengirim photo lewat messenger facebook menyatakan di Jl.turi atau rumah si penggugat bocor, tanggal 21 bulan maret 2018 terjadi tragedi rumah kedatangan kalajengking & lipan Tergugat mengirim pesan dan gambar melalui line kepada penggugat. Penggugat memerintahkan Tergugat pulang kerumah dan mertua menitipkan kepada ibu Tergugat berbicara melalui telephone. Selepas itu Tergugat tidak lepas dari tanggung jawab sebagai istri yang menganut agama hindu seperti membuat baten di rumah Penggugat, saat Hari Raya Umat Hindu. Sehingga telah cukup meyakinkan antara penggugat dan tergugat masih ada rasa saling memiliki dan cinta kasih.
6. Bahwa Tergugat membatah keras Poin No.9. Perlu Tergugat Luruskan, Penggugat berbohong dengan keputlagannya ke Bali. Penggugat Mengatakan pada tanggal 17 Agustus 2018 sudah tiba di Bali, dengan tidak memberi kabar Tergugat. Siapa yang menjemput? dan dengan Siapa Penggugat pulang,..? Tergugat tidak mengetahui. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada niat baik pulang kerumah Hanyalah dalil saja.Tergugat berusaha menghubungi Penggugat melalui Telephone, karena Tergugat masih ingin memperbaiki dan menjalin keutuhan rumah tangganya. Disebabkan karena menurut Tergugat perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, Penggugat tidak menjawab Telephone, selang beberapa menit Penggugat memberi pesan singkat lewat jaringan pribadi Penggugat meyakinkan tidak ingin di ganggu karena lagi

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 04 Desember 2018 Tergugat sangat kaget

diakibatkan kedatangan dari staff Pengadilan Negeri Denpasar terkait kasus Gugatan perceraian. Disebabkan tidak ada pembicaraan langsung dengan Penggugat.

Dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutar balikan fakta dan karangan penggugat. Sejak juli 2018 sampai sekarang Penggugat lepas tanggung jawab sebagai seorang suami yang seharusnya mejadi kepala keluarga yang menafkahi lahir batin. Penggugat selalu menuntut Keturunan tanpa mau mencari solusi yang baik dan tepat. Mengakibatkan Psikologis keadaan pikiran istri terganggu.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka mohon yang terhormat Ketua Pegadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa perkara Untuk Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya demi tegakan hukum dan peradilan yang bijaksana (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Mei 2019 Nomor 1156/Pdt.G/2018/PN Dps , yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 02 Oktober 2015 bertempat di Banjar Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Provinsi Bali yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-06012017-0004, tanggal 6 Januari 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 35/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1156/Pdt.G/2018 /PN Dps tanggal 13 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juli 2019 dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan pada tanggal 17 Juni 2019 kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula

Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar terdapat kesalahan yang sangat mendasar dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan nafsu gelap terbanding, tidak mempertimbangkan kerelaan berkorban perasaan Pembanding mempertahankan bahtera rumah tangga ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan kesaksian - kesaksian dari saksi Terbanding yaitu Dewa Made Kesuma dan Desak Ketut Kariani yang seharusnya dinyatakan palsu atau paling tidak menyatakan tidak punya nilai untuk dipertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum telah mempertimbangkan alat bukti baik yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, telah memuat dasar alasan yang kuat dan rinci sehingga putusannya tidak mengandung cacat hukum.
2. Bahwa tidak benar keberatan Pembanding yang menyatakan kesaksian saksi Terbanding yang bernama Dewa Made Kusuma dan Desak Ketut Sariani adalah keterangan palsu , seharusnya Pembandinglah yang membuktikan keterangan saksi tersebut palsu dan Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kewenangan untuk menilai saksi - saksi tersebut palsu atau tidak maka sepatutnya alasan Pembanding dikesampingkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan dengan jelas dan rinci dengan mempertimbangkan secara lengkap dalil gugatan, jawaban , surat -surat bukti maupun saksi - saksi .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1156/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 13 Mei 2019 dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat masih ada kekurangan dalam amar putusan dengan menambahkan amar putusan tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “ Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana hasil rumusan hukumnya menyatakan : Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Mei 2019 Nomor 1156/Pdt.G/2018/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1156 /Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 13 Mei 2019, yang dimohonkan banding dengan menambahkan amar putusan angka 3 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 02 Oktober 2015 bertempat di Banjar Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-06012017-0004, tanggal 6 Januari 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami I Wayan Kota, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, SH.,MH. dan Sudarwin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/PDT/2019/PT DPS tanggal 16 September 2019, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 125/Pdt/2019/PT DPS
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, SH.MH

I Wayan Kota, SH.,MH

ttd

Sudarwin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Putu Ayu Herawati, SH

Perincian biaya banding:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.134.000,00</u> |

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Oktober 2019

Untuk Salinan Resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA,SH.MH.

NIP. 195812311985031047.

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Nomor 125/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13